

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

TikTok sebagai salah satu platform media sosial berbasis video pendek telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital di mana pengguna dapat menghasilkan pendapatan melalui sistem fitur *gift*. Fitur TikTok *Gift* memungkinkan penonton memberikan virtual item kepada kreator sebagai bentuk apresiasi atau dukungan.¹ Virtual item tersebut selanjutnya dapat diuangkan sesuai ketentuan platform. Meskipun dalam praktiknya fitur *gift* dipandang sebagai pemberian sukarela, namun seringkali aktivitas ini melibatkan perjanjian tidak tertulis yang mengandung unsur kepercayaan dan kesepakatan tertentu antara pemberi dan *gift*.² Kondisi tersebut menempatkan fitur *gift* sebagai objek kajian penting dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait konsep perikatan, perjanjian, dan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Setiap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak merupakan suatu perikatan.³ Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. fitur *gift* melalui *live streaming challenge* TikTok pada prinsipnya merupakan bentuk perjanjian

¹ Diana Darmawan dan Wulan Purnama Sari, “Studi Penggunaan Media Sosial TikTok dan Perubahan Perilaku di Kalangan Remaja Awal”, *Kiwari*, EISSN 2827-8763, Vol. 3 No. 4, Desember 2024, h. 732.

² Junaidin, Iksan, dan Mastorat, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Hibah Karena Peningkaran”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4, 2025, h. 9.

³ Yulia, 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*, BieNa Edukasi. Aceh.

yang lahir dari kesepakatan antara pemberi *gift* dan *gift*, terutama ketika *gift* diberikan dengan tujuan tertentu, misalnya sebagai imbalan atas janji konten, janji promosi, atau kesepakatan lainnya.⁴ Terdapat unsur kesepakatan (*consensus*), kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka fitur *gift* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Persoalan hukum muncul apabila kreator tidak memenuhi janji atau kesepakatan yang menjadi dasar pemberian *gift*. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga pemberi *gift* berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Sebaliknya, apabila *gift* diberikan tanpa syarat dan hanya sebagai bentuk apresiasi, maka pemberian tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai hibah berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata yang pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata.⁵

Apabila *gift* diberikan berdasarkan kesepakatan yang mengandung hak dan kewajiban para pihak, maka hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam

⁴ Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum”, *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2024, hal. 8.

⁵ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020, h. 299.

Pasal 1338 KUHPerdota. Sebaliknya, apabila *gift* diberikan semata-mata sebagai bentuk apresiasi tanpa adanya janji imbalan, maka secara hukum pemberian tersebut memiliki karakteristik hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota. Oleh karena itu, *gift* pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali terdapat alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota.⁶

Kegagalan kreator dalam memenuhi janji yang telah disepakati mengakibatkan timbulnya tanggung jawab perdata berupa wanprestasi, yang membuka ruang bagi pemberi *gift* untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, pengembalian nilai *gift*, serta ganti rugi materiil maupun immateriil sepanjang kerugian dapat dibuktikan. Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap pemberi *gift* menjadi krusial mengingat posisi mereka yang rentan dalam transaksi digital yang belum memiliki pengaturan khusus. Meskipun hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, hukum tetap menyediakan mekanisme pembatalan apabila terdapat pelanggaran syarat, penipuan, paksaan, atau itikad buruk.⁷

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik *gift* melalui fitur *live streaming challenge* TikTok masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang belum memperoleh pengaturan yang komprehensif di Indonesia. Brenda Rahel Bukara dkk. dalam *Lex Administratum* mengungkapkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan aktivitas penggalangan dana melalui

⁶ Abdul Thalib, dan Nur Aisyah, 2024. *Hukum Perjanjian*, Rajagrafindo Persada.

⁷ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Februari 2012, h. 160.

live streaming challenge TikTok, khususnya mengenai pertanggungjawaban pemilik akun serta lemahnya pengawasan negara terhadap konten digital yang berpotensi merugikan masyarakat. Selanjutnya, Khasan Safrudin dkk. dalam *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* mengkaji keabsahan *gift* digital dari perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya ijab, qabul, serta kerelaan para pihak, namun penelitian tersebut belum menghubungkannya dengan ketentuan hukum perdata nasional. Sementara itu, Shenti Agustini dkk. dalam *JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum* lebih memfokuskan kajiannya pada potensi penipuan dalam penghimpunan dana secara daring serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemberi *gift*, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada aspek pidana dan perlindungan konsumen.

Penelitian terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan hukum normatif, pidana, dan agama dengan konsep perikatan, perjanjian elektronik, serta perbuatan hukum dalam KUHP dan UU ITE. Akibatnya, belum terdapat kejelasan mengenai kualifikasi fitur *gift* sebagai perjanjian, perbuatan hukum sepihak, atau perikatan tanpa perjanjian, serta akibat hukumnya apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan dana.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut **“Kedudukan Hukum Pemberian Fitur Gift pada Content Creator melalui Live Streaming Challenge Tiktok ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini akan dibahas rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemberian fitur *gift* pada *content creator* melalui *live streaming challenge* tiktok ditinjau dari perspektif hukum perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum pemberian fitur *gift* pada *content creator* melalui *live streaming challenge* Tik Tok ditinjau dari perspektif hukum perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata dalam aspek perikatan dan perlindungan hukum para pihak pada transaksi digital;
- b. Memperluas kajian akademik mengenai kedudukan hukum fitur *gift* melalui *live streaming challenge* TikTok, terutama dalam kaitannya dengan konsep hibah, perjanjian, dan wansprestasi dalam konteks ekonomi digital;

- c. Menjadi dasar teoritis bagi pengembangan konsep hukum yang relevan dengan transaksi berbasis platform digital, seiring dengan perkembangan teknologi dan pola interaksi hukum masyarakat;
- d. Membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pemberi *gift* sebagai pihak yang berpotensi berada pada posisi rentan terhadap kerugian;
- e. Menyediakan rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji dinamika dan transformasi hukum perdata di era digital

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem *live streaming challenge* TikTok terutama bagi konten creator maupun pemberi *gift*, melalui pemahaman atas posisi dan hubungan hukum timbal balik;
- b. Mendorong terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik fitur *gift* berbasis platform teknologi

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan peraturan-undangan melibatkan analisis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

mendalam terhadap berbagai undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang relevan dengan topik yang diteliti. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum yang mengatur subjek penelitian serta interpretasi dan aplikasi hukum.⁹

Penelitian ini akan menelaah bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan dalam praktik serta bagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut mempengaruhi masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual memfokuskan pada analisis konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan penekanan pada pemahaman teoretis dan filosofis dari perspektif akademis.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Jenis penelitian ini didasari pada analisis terhadap hukum yang dilihat sebagai kumpulan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu.¹² Penelitian hukum normatif berusaha untuk melakukan inventarisasi terhadap hukum positif yang ada, mengidentifikasi asas-asas dan doktrin hukum.¹³

⁹ *Ibid*, h.133.

¹⁰ *Ibid*, h. 177.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

¹² *Ibid*. h. 34

¹³ *Ibid*. h. 35

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan fondasi yang sangat vital bagi peneliti yang sedang menyusun karya ilmiah di bidang hukum. Bahan ini menjadi landasan yang kuat yang digunakan untuk membangun argument dan menyusun pemikiran yang teratur. Bahan hukum tidak hanya sekadar berupa sekumpulan aturan atau dokumen hukum, melainkan juga melibatkan berbagai literatur, studi kasus, pandangan ahli, dan beragam sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu primer dan sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Informasi Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ *Ibid.* h. 181.

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang tidak langsung mengatur hukum, tetapi memberikan interpretasi, analisis, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum. Salah satu bentuk utamanya adalah buku teks yang membahas berbagai aspek hukum dengan cara yang sistematis dan terperinci.¹⁵ Buku teks ini seringkali menjadi pedoman bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan peneliti untuk memahami konsep-konsep hukum yang kompleks..

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian;

¹⁵ *Ibid.* h. 182.

3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik Kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Alasan dari penulis dalam penyusunan skripsi ini menerapkan langkah-langkah penulisan penelitian hukum sesuai dengan maksud dari Peter Mahmud Marzuki adalah untuk dapat terciptanya penulisan yang terstruktur dan konsisten.¹⁶

¹⁶ *Ibid.* h. 187.